



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah melakukan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah maka perlu ditunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah yang di tetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaan Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4 ,Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Ambon HADJAR GORONTALO, SP NIP : 19711110 199203 2 004 Pangkat PENATA TKT I Golongan III/d selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :


1. Menyiapkan anggaran kas
2. Menyiapkan SPD
3. Menerbitkan SP2D
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah di tunjuk;
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. Menyimpan uang daerah;
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
8. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
9. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
11. Melakukan penagihan piutang daerah;
12. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;
13. Menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

KETIGA : Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KEEMPAT : Contoh tanda-tangan serta paraf dari pejabat yang ditetapkan dalam diktum kesatu sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan tak terpisah dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 3 Januari 2022

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Pimpinan PT. Bank Maluku Maluku Utara Ambon;
3. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Kantor/Bagian/
Lurah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
4. Kepala SD/SMP Negeri se-Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 2 TAHUN 2022


TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Selaku	Tanda Tangan	Paraf
1.	HADJAR GORONTALO, SP Penata Tkt I NIP: 197111110 199203 2 004	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Ambon	Kuasa Bendahara Umum Daerah		

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY



f.